

Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal Produk UMKM pada Kelurahan Pondok Pinang

Farhan Widopratama¹, Rafdi Ferdiansyah^{*2}, Hendri Suprayetno³, Muzdalifatun Nisa⁴, Maulana Ihsan Kamil⁵, Gresita Resti S⁶, Erni Wati⁷, M. Arie Laiq Amhar⁸, Annisa Feby Lestari⁹, Indri Prasetiani¹⁰, Rahayu Nurfitriyani¹¹

^{1,2}Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahma Dahlan Jakarta, Indonesia

^{3,4,5,11}Akuntansi, Institut Teknologi Dan Bisnis Ahma Dahlan Jakarta, Indonesia

^{6,7,8,9,10}Manajemen, Institut Teknologi Dan Bisnis Ahma Dahlan Jakarta, Indonesia

*email : rafdiferdiansyah25@gmail.com¹

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta 2023 telah dilaksanakan di Jl. H. Saikin, Rw.08, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. KKN ini merupakan bentuk pengabdian Mahasiswa/i ITB-AD kepada masyarakat yang dapat memberikan bantuan ilmu dan tenaga melalui mitra, tujuan KKN ini adalah memberikan solusi bagi UMKM Pondok Pinang yang tidak paham mengenai cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan diskusi, pendampingan, dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut maka bahan alami yang kami berikan kepada UMKM Pondok Pinang telah tercapai, karena kami sudah membantu melakukan pendaftaran NIB dan sudah melakukan pendaftaran sertifikat halal sampai dengan nomor sertifikat halal tersebut terbit. Hal ini berguna untuk UMKM Pondok Pinang agar produksi makanan atau minuman yang dijual sudah memiliki standar halal dan mudah untuk dipercaya masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Sertifikat Halal, UMKM

Abstract

Ahmad Dahlan Jakarta Institute of Technology and Business Real Work Lecture (KKN) 2023 was held on Jl. H. Saikin, Rw.08, Kel. Pondok Pinang, District. Kebayoran Lama, South Jakarta. This KKN is a form of service from ITB-AD students to the community who can provide knowledge and energy assistance through partners. The aim of this KKN is to provide a solution for Pondok Pinang MSMEs who do not understand how to create a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate. The methods used in this research are observation and discussion, mentoring and evaluation. Based on these results, the natural ingredients that we provide to Pondok Pinang MSMEs have been achieved, because we have helped carry out NIB registration and have registered halal certificates until the halal certificate number is issued. This is useful for Pondok Pinang MSMEs so that the production of food or drinks sold has halal standards and is easy for other people to trust.

Keywords: Community Service, Halal Certificates, MSMEs

1. PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia maupun di beberapa negara berperan dalam pembangunan ekonomi. Meningkatnya jumlah UMKM dapat membentuk ketangguhan suatu negara dalam mempertahankan ekonominya dari persaingan yang kian semakin sulit (Yuliaty et al., 2020). UMKM memiliki peran penting dikarenakan modal usaha yang tidak terlalu besar dan perputaran keuangannya *relative* cepat karena disesuaikan dengan jumlah konsumen yang membeli produk UMKM. Selain itu, adanya UMKM dapat mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar dan untuk menunjang pendapatan rumah tangga UMKM, UMKM juga memiliki pergerakan yang fleksibel dibandingkan usaha mikro besar (Yani et al., 2022).

Diketahui bahwa saat ini UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta, menunjukkan bahwa persaingan antar UMKM sangat kuat sehingga dibutuhkan pendukung perekonomian agar dapat bertahan, namun ada beberapa hambatan yang terjadi pada para pelaku UMKM salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal seperti yang terjadi pada para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Pondok Pinang. Para pelaku UMKM disana tidak paham tentang sertifikasi halal, tidak paham manfaat dari sertifikasi halal, dan juga tidak paham akan

pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usahanya, padahal jika kita ketahui bersama bahwa sertifikat halal dapat menjadi pendukung kuat agar konsumen dapat percaya jika produk yang mereka konsumsi itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya (Chasanah, 2023). Ternyata faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM di Kelurahan Pondok Pinang tidak paham adalah karena kurangnya informasi. Hal tersebut sering sekali di sepelekan karena mereka menganggap buat apa didaftarkan sertifikasi halal pada kenyataannya semua orang masih membeli produk mereka. Disamping kurangnya informasi para pelaku UMKM Kelurahan Pondok Pinang juga merasa bahwa pendaftaran sertifikat halal sangat sulit untuk dilakukan.

Berkaitan dengan permasalahan diatas Tindakan yang dapat diambil yaitu dengan melakukan program sosialisasi dan pendaftaran sertifikat halal. Program ini sangat bermanfaat untuk UMKM karena bisnis yang sangat prospektif adalah bisnis atau usaha yang kehalalan produknya sudah terjamin. Selain itu, melalui sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta dapat memenuhi ketentuan pemerintah yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2021). Di sisi lain memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Warto & Samsuri, 2020).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal serta membantu proses penyusunan dokumen dan pendaftaran sertifikasi halal produk para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Pondok Pinang. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM secara umum.

2. METODE

Kajian terhadap populasi ini dilakukan pada empat UMKM yang berada di Kelurahan Pondok Pinang pada periode Oktober hingga Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Sinapis, usaha ini merupakan usaha kecil yang berlokasi di Gg. H. Nawi RT. 09/08, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Usaha ini dikelola oleh ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) RW 08. Sinapis merupakan minuman yang berbahan dasar nanas dan jeruk nipis yang dikeringkan, sehingga nantinya konsumen hanya tinggal menyeduhkannya di air hangat. Produk ini dijual dimulai dari Rp. 5.000,- per kemasannya.
- b. Alas Tebu, usaha ini merupakan usaha kecil rumahan yang berlokasi di Jl. Pupan RT. 07/08, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peralatan yang pasti digunakan untuk usaha ini adalah alat penggiling tebu untuk mengambil sari tebu dan bahan baku utama yang digunakan adalah batang tebu. Produk ini dijual menggunakan kemasan dengan beragam ukuran, ada yang berukuran large dan regular yang harganya dimulai dari Rp. 10.000,- hingga Rp. 40.000,-.
- c. Jus Buah, usaha ini merupakan usaha kecil rumahan yang berlokasi di Jl. Haji Saikin No.24 RT 15/08, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Usaha ini di kelola oleh ibu Pujiasih, tempat yang di gunakan berupa kedai sederhana yang berada di depan halaman rumah. Bahan baku yang di gunakan pada usaha ini dari buah yaitu Alfukad, Jeruk, mangga, dan naga dengan harga per cup nya 10 ribu.
- d. Mi Ayam Mba Yuni, usaha ini merupakan usaha kecil yang berlokasi di Jl. H. Saikin, RT. 12/08, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Usaha ini dikelola oleh Ibu Sudarni dan anaknya. Tempat usaha yang digunakan berupa kedai sederhana yang berada di lahan yang kecil dengan gerobak biru mi ayam yang diletakkan di depannya. Selain menyediakan menu mie ayam iasa, pada usaha ini juga menyediakan menu mie ayam bakso,

bakso, dan juga es kelapa. Saat ini, harga satu porsi mi ayam yang dijual di Mie Ayam Mba Yuni sekitar Rp. 13.000,- dan untuk satu gelas es kelapa dijual dengan harga sekitar Rp. 5.000,-.

Tahapan kegiatan yang dilakukan melalui:

- a. Observasi dan diskusi
Tujuan observasi adalah untuk memahami keadaan UMKM yang sebenarnya, sebagian besar terkait dengan dokumentasi yang tersedia mengenai kewajiban, jadwal produksi, kondisi lingkungan, sistem pencatatan, dan hal-hal terkait lainnya. sebaliknya, diskusi diadakan dengan pemilik usaha terkait dengan keadaan UMKM saat ini. Diskusi ini bagus digunakan sebagai panduan untuk memahami komitmen pemilik usaha terhadap proses sertifikasi halal.
- b. Pendampingan.
Pendampingan kegiatan adalah membantu usaha keluarga dalam pengurusan dokumen dan pengurusan pendaftaran online permohonan sertifikasi halal. Selain itu juga dilakukan pendampingan pada saat prosedur kunjungan/audit atau tindakan eksternal yang dilakukan oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
- c. Evaluasi.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pra dan pasca pengujian. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan

- a. Dokumen untuk pengajuan sertifikat halal

Selama proses ini, upaya pemilik usaha untuk menggalang dana untuk sertifikasi halal terhambat. Dokumen yang diturunkan terdiri atas: Sistem Jaminan Produk Halal Genggam (SJPH), Prosedur operasi standar (SOP), lama proses, pembuatan dan pengadaan bahan, serta sertifikasi halal. SJPH merupakan dokumen wajib yang harus ditandatangani oleh peserta UMKM. Dalam dokumen yang dimaksud, ada lima (lima) kriteria yaitu; Komitmen dan kepercayaan yang teguh, bahan baku, proses menghasilkan produk halal, produk, dan dukungan pasca evaluasi. SJPH berhubungan dengan pemilik (owner) dan karyawan halal, yang dibahas pada bab ini meliputi SOP proses produksi, pemilihan bahan, penanganan bahan yang tidak digunakan, tinjauan manajemen. Pada dasarnya, pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha, tetapi lemah dalam sistem dokumentasi. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mengakibatkan lemahnya sistem pencatatan pada pengelolaan UMKM, terutama dalam pencatatan laporan (Damayanti et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya, program kedua ini dilakukan selama satu (1) minggu sekali selama tiga (3) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Program ini berupa pemberian pemahaman serta pendampingan mengenai NIB dan sertifikat halal kepada UMKM Pondok Pinang.



Gambar 1. Pendampingan Pelaksanaan Dokumen NIB dan Sertifikasi Halal Pada UMKM

Dalam pelaksanaannya, penulis telah menyelesaikan pembuatan sertifikat halal, Yitu pada hari Minggu, 17 Desember 2023. Program ini mendapatkan apresiasi oleh UMKM Pondok Pinang karena telah menyelesaikan program tersebut, serta penulis juga tidak lupa memberikan hasil yang sudah dikerjakan kepada UMKM Pondok Pinang.




Gambar 2. Dokumen Sertifikasi Halal Hasil Pendampingan

b. Pengajuan sertifikat halal melalui sistem informasi

Tujuan dari proses pendampingan dalam proses sertifikasi halal adalah agar pengguna dapat melakukan pendaftaran pada sistem pendaftaran online ptsp.halal.go.id. Dalam proses pendaftaran online ini, pendampingan dibutuhkan karena UMKM belum mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan membuat akun untuk Sanapis, Alas Tebu, Mie ayam, dan Jus Buah. Selanjutnya dilakukan pengisian data profil pelaku usaha dan persyaratan dokumen pendaftaran. Selain itu, proses pengajuan pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan dokumen pendukung lainnya, antara lain dokumen legalitas dan identitas usaha, penyedia halal, nama produk, dan bukti pendukungnya. Saat ini, pemilik usaha dapat mengontrol proses melalui sistem ini. Setelah pengisian dokumen dilakukan, proses dilanjutkan dengan pengiriman melalui sistem ke BPJPH. Pada tahapan ini, BPJPH akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen. Bila dokumen telah sesuai dan melakukan pembayaran, maka akan diterbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Proses akan dilanjutkan dengan mendaftar pada LPH (Lembaga Pendamping Halal). Dalam kegiatan ini, LPH yang dipilih adalah LPPOM MUI. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan melalui sistem informasi. Setelah pendaftaran dilakukan, LPPOM MUI akan menerbitkan dokumen akad biaya pemeriksaan (Wahyuni et al., 2023).

Sebelum melakukan pendampingan kepada UMKM Pondok Pinang, penulis telah meminta beberapa dokumen untuk persyaratan pembuatan sertifikat halal. Setelah mendapatkan dokumen, penulis segera melakukan arahan serta masukan bahwa dokumen yang telah diberikan bersifat pribadi dan tidak akan disebarluaskan. Jika hal tersebut UMKM Pondok Pinang setuju dengan arahan yang penulis sudah sampaikan barulah dokumen tersebut dimasukkan ke sistem online.



Gambar 1. Tampilan Sistem Informasi Pendaftaran Halal

3.2. Hasil Evaluasi Pembahasan

Evaluasi pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), pada kesempatan kali ini menurut penulis, program kerja yang telah dilaksanakan di Jl. H. Saikin, RW.8, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan telah terlaksana dengan baik hampir 3 bulan mengikuti kegiatan yang ada di kelurahan Pondok Pinang. Hampir 85% warga RW 8 telah mengetahui bahwa pembuatan NIB dan sertifikat halal pada usaha mereka sangatlah penting. Namun, ada beberapa UMKM Pondok Pinang yang belum sepenuhnya memahami akan pentingnya hal tersebut, dikarenakan kurangnya pemahaman yang dimiliki serta akses untuk membuatnya yang sangat sulit dan ada saja yang dikenakan biaya. Padahal untuk pembuatan sertifikat halal ini sangat mudah apabila ada yang mendampingi serta sudah ada pembuatan sertifikat halal secara gratis.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal serta membantu proses penyusunan dokumen dan pendaftaran sertifikasi halal produk para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Pondok Pinang. Hasil pencapaian kami adalah adanya bukti fisik sertifikat halal bagi para pelaku usaha UMKM pada kelurahan pondok pinang. Selain adanya bukti fisik para pelaku usaha UMKM juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya sertifikat haal pada sebuah usaha pangan, para pelaku usaha UMKM juga lebih sadar tentang pengaruh sertifikat halal bagi kepuasan para konsumen serta akan terciptanya prospek usaha kedepan. Dengan adanya pengetahuan dan wawasan baru para pelaku usaha UMKM pada kelurahan pondok pinang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing bagi seluruh para pelaku usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, A. (2023). Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 289–294. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Damayanti, A., Nelyumna, Azizah, W., & Lie, B. R. T. (2021). Pembukuan Keuangan Bagi UMKM Binaan Posdaya Cempaka. *Jurnal Abdimas*, (3) 1, 2--.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yani, D. A., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Analisis Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Bubuk Kopi). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 78–81.
- Yuliaty, T., Sarah Shafira, C., & Rafi Akbar, M. (2020). Strategi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global Studi Kasus Pada PT. Muniru Burni Telong. *Journal Management*, 19(3), 2020.

Halaman Ini Dikосongkan